



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar
catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA

Nomor 9 / Pid C / 2019 / PNBnr

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara Cepat dalam peradilan tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal yang diselenggarakan di Gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari :

Kamis, Tanggal 28 November 2019.

Atas nama terdakwa **AMINUDIN Bin SUWARDJO**

Susunan Persidangan Sebagai Berikut ;

ANGELIA RENATA, S.H Hakim Tunggal.
MASRI, S.H Panitera Pengganti.
Firdaus Sapto N, S.H..... Penyidik .

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa masuk ke ruang persidangan dan dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dijaga baik oleh Petugas yang atas pertanyaan Hakim mengaku:

Nama : Aminudin bin Suwardjo.
Tempat / Tgl Lahir : Banjarnegara, 21 Januari 1983
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Desa Kecitran Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
Pendidikan : MTS.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan menghadapi sendiri sidang perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum untuk mendampingi serta menyatakan siap perkaranya disidangkan hari ini ;

Sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Hakim memerintahkan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan ;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan mempersilahkan kepada Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara untuk membacakan uraian singkat kejadian ;

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara toko Brayan Maju Komplek Pasar Purwareja Klampok Turut Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara yang pada saat tersebut sedang diparkir di pinggir jalan raya pasar Purwareja Klampok.

Melanggar Pidana : Pasal 364 KUHP.

Atas pembacaan uraian singkat kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi uraian singkat kejadian tersebut dan menyatakan benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk BOMB BOOGIE.
- 1 (satu) buah kaos oblong warn hijau merk CITY WALK.
- 1 (satu) buah tas canglong warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk original.

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan ada saksi-saksi yang akan dihadirkan, kemudian dipanggil saksi ke satu untuk menghadap kemuka sidang dan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan identitas lengkapnya sebagai berikut ;

SAKSI 1 : DARSINI Binti NARSUM

Tempat / tgl lahir Banjarnegara, 11 September 1981 umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Purwareja Rt 02 Rw 012 kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya saksi tidak disumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa, Saksi, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix warna ungu di komplek Pasar Purwareja Klampok tepatnya di sebelah utara Brayan Maju turut Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa Saksi 1, kehilangan 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut setelah sebelumnya memarkir sepeda tersebut di sebelah utara toko Brayan maju yang kemudian ditinggal belanja sayur selang 10 (sepuluh) menit kemudian setelah kembali ke parkir sepeda tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi II sebelumnya melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan mondar mandir disekitar parkir sepeda dan kemudian mengambil sepeda onthel merk phoenix warna ungu tersebut.
- Bahwa saksi III menerangkan yang mana pada saat tersebut sedang parkir dan duduk disepeda motor menunggu istrinya berbelanja dipasar kemudian melihat ada seorang laki-laki yang mengambil dan membawa sepeda onthel tersebut dan tersangka sempat mengatakan” permissi pak mau numpang dulu ini mau gantian pulang dulu”. Kemudian tersangka pergi membawa sepeda tersebut.

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I dan saksi II menerangkan sebelumnya mengenal dengan ciri-ciri pelaku yang sudah mengambil sepeda onthel tersebut yaitu dengan ciri sebagai berikut : laki-laki berpawakan agak tinggi 168 cm, memakai tpi warna hitam,, memakai celana pendek coklat, kaos warna hbijau,, kulit sawo matang, hidung mancung, membawa tas cangklong warna hitam, umur sekitar 35 tahun.
- Bahwa saksi I menerangkan pada saat memerkir sepeda onthel tersebut sebelumnya tidak dititipkan di penitipan sepeda dan tidak dikunci setang.
- Bahwa saksi I sempat menanyakan kepada saksi II dan saksi III dan dari keterangan saksi III bahwa sepeda onthel tersebut sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami saksi I.
- Bahwa saksi I kemudian melporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwareja Klampok Polres Banjarnegara
- Bahwa setelah saksi III menanyakan kepada tersangka diakui telah mengambil dompet yang berisi uang.
- Bahwa saksi I menerangkan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi II dan saksi III membenarkan bahwa setelah diperlihatkan tersangka kemudian membenarkan kalau tersangka adalah benar orang yang telah mengambil sepeda onthel merk phoenix warna ungu di kompleks pasar Purwareja Klampok pada hari kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada saksi dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Setelah didengar keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi ke 2 (dua) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI 2 : RASIDI al ADER Bin (Alm) MAJALIKIN.

Tempat / tgl lahir Purbalingga, 01 November 1960, Umur 59 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Purwareja Rt. 003 Rw. 009 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara;

Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya saksi tidak disumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani saat dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- .Bahwa, Saksi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix warna ungu di kompleks Pasar Purwareja Klampok tepatnya di sebelah utara Brayan Maju turut Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.
- Bahwa Saksi I, kehilangan 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut setelah sebelumnya memarkir sepeda tersebut di sebelah utara toko Brayan maju yang kemudian ditinggal belanja sayur selang 10 (sepuluh) menit kemudian setelah kembali ke parkiran sepeda tersebut sudah tidak ada ditempat.

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi II sebelumnya melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan mondar mandir disekitar parkir sepeda dan kemudian mengambil sepeda onthel merk phoenik warna ungu tersebut.
- Bahwa saksi III menerangkan yang mana pada saat tersebut sedang parkir dan duduk disepeda motor menunggu istrinya berbelanja dipasar kemudian melihat ada seorang laki-laki yang mengambil dan membawa sepeda onthel tersebut dan tersangka sempat mengatakan "permisi pak mau numpang dulu ini mau gantian pulang dulu". Kemudian tersangka pergi membawa sepeda tersebut.
- Bahwa saksi I dan saksi II menerangkan sebelumnya mengenal dengan ciri-ciri pelaku yang sudah mengambil sepeda onthel tersebut yaitu dengan ciri sebagai berikut : laki-laki berpawakan agak tinggi 168 cm, memakai tpi warna hitam,, memakai celana pendek coklat, kaos warna hbijau,, kulit sawo matang, hidung mancung, membawa tas cangklong warna hitam, umur sekitar 35 tahun.
- Bahwa saksi I menerangkan pada saat memerkir sepeda onthel tersebut sebelumnya tidak ditiptikan di penitipan sepeda dan tidak dikunci setang.
- Bahwa saksi I sempat menanyakan kepada saksi II dan saksi III dan dari keterangan saksi III bahwa sepeda onthel tersebut sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami saksi I.
- Bahwa saksi I kemudian melporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwareja Klampok Polres Banjarnegara
- Bahwa setelah saksi III menanyakan kepada tersangka diakui telah mengambil dompet yang berisi uang.
- Bahwa saksi I menerangkan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi II dan saksi III membenarkan bahwa setelah diperlihatkan tersangka kemudian membenarkan kalau tersangka adalah benar orang yang telah mengambil sepeda onthel merk phoenix warna ungu di kompleks pasar Purwareja Klampok pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada saksi dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Setelah didengar keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi ke 3 (tiga) yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI 3 : SUBEJO Bin (Alm) MATADIWIRYA

Tempat / tgl lahir Purbalingga, 05 Mei 1955, Umur 64 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Wirasaba Rt 002 Rw 008 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;

Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya saksi tidak disumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani saat dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu di komplek Pasar Purwareja Klampok tepatnya di sebelah utara Brayan Maju turut Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.

- Bahwa Saksi I, kehilangan 1 (satu) unit sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut setelah sebelumnya memarkir sepeda tersebut di sebelah utara toko Brayan maju yang kemudian ditinggal belanja sayur selang 10 (sepuluh) menit kemudian setelah kembali ke parkiran sepeda tersebut sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi II sebelumnya melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan mondar mandir disekitar parkiran sepeda dan kemudian mengambil sepeda onthel merk phoenix warna ungu tersebut.
- Bahwa saksi III menerangkan yang mana pada saat tersebut sedang parkir dan duduk disepeda motor menunggu istrinya berbelanja dipasar kemudian melihat ada seorang laki-laki yang mengambil dan membawa sepeda onthel tersebut dan tersangka sempat mengatakan "permisi pak mau numpang dulu ini mau gantian pulang dulu". Kemudian tersangka pergi membawa sepeda tersebut.
- Bahwa saksi I dan saksi II menerangkan sebelumnya mengenal dengan ciri-ciri pelaku yang sudah mengambil sepeda onthel tersebut yaitu dengan ciri sebagai berikut : laki-laki berpawakan agak tinggi 168 cm, memakai tpi warna hitam,, memakai celana pendek coklat, kaos warna hbiiau,, kulit sawo matang, hidung mancung, membawa tas cangklong warna hitam, umur sekitar 35 tahun.
- Bahwa saksi I menerangkan pada saat memarkir sepeda onthel tersebut sebelumnya tidak ditiptkan di penitipan sepeda dan tidak dikunci setang.
- Bahwa saksi I sempat menanyakan kepada saksi II dan saksi III dan dari keterangan saksi III bahwa sepeda onthel tersebut sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami saksi I.
- Bahwa saksi I kemudian melporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwareja Klampok Polres Banjarnegara
- Bahwa setelah saksi III menanyakan kepada tersangka diakui telah mengambil dompet yang berisi uang.
- Bahwa saksi I menerangkan akibat kejadian tersebut saksi I mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi II dan saksi III membenarkan bahwa setelah diperlihatkan tersangka kemudian membenarkan kalau tersangka adalah benar orang yang telah mengambil sepeda onthel merk phoenix warna ungu di komplek pasar Purwareja Klampok pada hari kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya kepada saksi dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan cukup ;

Setelah didengar keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Bahwa karena tidak ada lagi saksi-saksi yang akan dihadapkan, maka Hakim selanjutnya memeriksa Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perkara yang dipersidangkan kepada dirinya tidak akan menggunakan pendamping Penasihat Hukum selama dilakukan pemeriksaan dan akan dihadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tanpa ada unsur paksaan tekanan, ancaman, atau pengaruh dari siapapun.
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara toko Brayon Maju Komplek Pasar Purwareja Klampok Turut Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang pada saat tersebut sedang diparkir di pinggir jalan raya pasar Purwareja klampok.

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terhadap pemilik sepeda tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut dengan tujuan untuk dimiliki selanjutnya oleh terdakwa akan dijual untuk mendapatkan uang dan hasilnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda phoenix tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa muter-muter di komplek pasar Purwareja mencari sasaran ketika melihat ada sepeda phoenix warna ungu parkir di sebelah utara toko Brayon Maju dan pada saat tersebut kondisi sepi maka terdakwa memberanikan diri mengambil sepeda tersebut kemudian sepeda onthel di kendari menuju Pasar Purbalingga untuk dijual kepada pedagang sepeda.
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik sepeda onthel tersebut sebagai bibi.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda onthel tersebut kemudian terdakwa bawa atau kendari menuju pasar Purbalingga dan menjual kepada penjual sepeda yang ada di pasar Purbalingga dan terhadap pembeli sepeda tersebut terdakwa tidak mengenalnya..
- Bahwa,terdakwa menjual sepeda phoenix tersebut seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda tersebut uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau uang sisa penjualan sepeda phoenix tersebut masih ada sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik sepeda.

Hakim kemudian memberitahukan bahwa sidang selanjutnya dengan acara putusan, maka sidang diskor selama 10 (sepuluh) menit untuk mempersiapkan putusannya ;

Setelah sidang diskors maka selanjutnya skors dicabut dan dilanjutkan persidangan terbuka untuk Umum dan diperingatkan agar kepada Penyidik yang bertindak atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa untuk memperhatikan dengan baik apa yang dilihat serta didengarnya dimuka sidang ;

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 9/Pid C/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

Nama : Aminudin bin Suwardjo.

Tempat / Tgl Lahir : Banjarnegara, 21 Januari 1983

Umur : 36 Tahun

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Desa Kecitran Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan
Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara
Pendidikan : MTS (Tamat. .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa menyatakan bahwa perkaranya dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca catatan dakwaan Penyidik dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib di sebelah utara toko Brayan Maju Komplek Pasar Purwareja Klampok, Turut Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara yang pada saat tersebut sedang diparkir di pinggir jalan raya pasar Purwareja klampok.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut dilakukan terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terhadap pemilik sepeda tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda onthel merk Phoenix warna ungu tersebut dengan tujuan untuk dimiliki selanjutnya oleh terdakwa akan dijual untuk mendapatkan uang dan hasilnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda phoenix tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa muter-muter di komplek pasar Purwareja mencari sasaran ketika melihat ada sepeda phoenix warna ungu parkir di sebelah utara toko Brayan Maju dan pada saat tersebut kondisi sepi maka terdakwa memberanikan diri mengambil sepeda tersebut kemudian sepeda onthel di kendari menuju Pasar Purbalingga untuk dijual kepada pedagang sepeda.
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik sepeda ontel tersebut sebagai bibi.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda onthel tersebut kemudian terdakwa bawa atau kendari menuju pasar Purbalingga dan

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada penjual sepeda yang ada di pasar Purbalingga dan terhadap pembeli sepeda tersebut terdakwa tidak mengenalnya..

- Bahwa terdakwa menjual sepeda phoenix tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda tersebut uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau uang sisa penjualan sepeda phoenix tersebut masih ada sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik barang.;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penyidik yaitu “ Percobaan Pencurian Ringan “

Mengingat Pasal 364 KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Aminudin bin Suwardjo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aminudin bin Suwardjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Darsini binti Narsum.

- 1 (satu) buah celana pendek warna crem merk BOMB BOOGIE.
- 1 (satu) buah kaos oblong warn hijau merk CITY WALK.
- 1 (satu) buah tas canglong warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk original.

Dikembalikan kepada terdakwa Aminudin Bin Suwardjo.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami Angelia Renata, SH sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masri, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Firdaus Sapto N, S.H selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Masri, SH

Angelia Renata, SH.

Catatan Perkara Cepat Nomor 9/Pid.C/2019/PN Bnr, halaman 9